



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0633/Pdt.G/2013/PA Bn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (dagang), bertempat tinggal di **KOTA BENGKULU**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan

(PNS Kemenag) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama Bengkulu ;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor: 0633/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 1 Juni 1987 di Tanah Abang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten seluma, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.07.06.01/Pw.01/86/2013 tanggal 27 Nopember 2013;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di jalan Mira No.56 Talang Rimbo Lama Curup Rejang Lebong;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2010 yang disebabkan :
 1. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 2. Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga;
 3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 12 tahun;
 4. Masalah keuangan tidak pernah tahu berapa besarnya pendapatan Tergugat;
 5. Tergugat selalu dirangsang(dirongrong) oleh pihak ketiga (anak dari istri pertama, saya pribadi istri ke 4);-
5. Bahwa, pada bulan Juni dan Oktober 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak ketiga selalu menzalimi Penggugat yang selalu menyebabkan pertengkaran, dan terdapat ancaman yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berbentuk ucapan ingin membunuh Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke alamat tersebut di atas yang hingga sekarang ini lebih kurang dua bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Memutuskan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah serta tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor : 0633/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 30 Januari 2014 yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut;-

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.07.06.01/Pw.01/86/2013 tanggal 27 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma (P);

Bahwa, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 hari kemudian pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum punya anak, tetapi punya anak angkat bernama Yogi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar adalah disebabkan Tergugat tidak jujur masalah gajinya, selain itu dalam waktu 12 tahun ini Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah batin karena lemah syahwat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;-
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak tetapi mempunyai anak angkat satu orang bernama Yogi;-
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau tahu dengan keluarga Penggugat sejak baru menikah walaupun ada acara baik atau buruk, Tergugat tidak pernah pulang ke Bengkulu;-
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat sudah pulang ke Bengkulu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat sebagai bukti dalam perkara ini, dari bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup , ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus , yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah 12 tahun tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena lemah syahwat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, walaupun kepadanya telah 2 kali dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya dengan memberikan keterangan di depan sidang, dimana keterangan tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya, sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tambahannya di persidangan serta bukti tertulis (P), dan keterangan saksi-saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, demikian juga selama proses persidangan majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih tiga bulan, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan tersebut dalam satu rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah dan penuh rasa kasih sayang, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran surah Ar Rum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya huruf (f), jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;-Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal. 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 angka (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** ;
- 4 Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Talo

Kabupaten Seluma untuk mencatat perceraian tersebut ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H.Sudirman H.Yusuf,SH.,MH.-** sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA., S.H.-** dan **Sulaiman Tami, S.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Baheram, BA.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.SUDIRMAN H.YUSUF, S.H., M.H.-

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.Ttd	Ttd
ROZALI, BA; S.H.	SULAIMAN TAMI, S.H.-

Panitera Pengganti,

Ttd

TUTI BAHERAM,BA.-

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000;-----	2. Proses	Rp.
50.000;-----	3. Panggilan Penggugat	
Rp. 50.000;-----	4. Panggilan Tergugat	
Rp.130.000;-----	5. Redaksi	
Rp. 5.000;-----	6. Meterai	
Rp 6.000;-----	Jumlah	⌋
Rp 271.000 ,-----	(Dua ratus tujuh puluh satu ribu	
rupiah);-----		

=====

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)